



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR : W11-A28/3901/HM.01.1/IX/2022
NOMOR : 180/3827/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Lima belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua (15-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MAMAN ABDUR RAHMAN : Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo yang berkedudukan di Jalan. Rajawali Nomor 10, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 248/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama selanjutnya, disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ETIK SURYANI : Bupati Sukoharjo yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang karena jabatannya tersebut diatas sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Sukoharjo merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor :13, Tambahan Lembaran Negara Nomor :3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMNSK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Paraf Pihak Kasatu	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat untuk mewujudkan Keadilan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Fasilitasi dan sinergi antara pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif dalam hal penetapan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang berkaitan dengan penegakan hukum dan layanan hukum di Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
 - e. Pemberian fasilitas administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
 - g. Pemberian fasilitas layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
 - h. Layanan penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
 - i. Fasilitasi berupa peralatan untuk pelaksanaan eksekusi;
 - j. Pemberian fasilitas layanan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan;

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);
 - b. Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan;
 - c. Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
 - d. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui Pos Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
 - e. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
 - g. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - h. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, masyarakat miskin, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
 - Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - Memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama;
 - Memfasilitasi pemeriksaan kesehatan sebagai kelengkapan pemeriksaan perkara, pelayanan kesehatan kepada Hakim dan ASN Pengadilan Agama serta pemberian penyuluhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - Memfasilitasi layanan peminjaman peralatan berat untuk keperluan pelaksanaan sita dan eksekusi, serta pemberian bantuan perhitungan konstruksi berkaitan dengan nilai suatu bangunan yang menjadi objek sita dan eksekusi;
 - Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Rencana Kerja (RK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.
- Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - PIHAK KESATU menugaskan Jajaran Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama Sukoharjo;
 - PIHAK KEDUA menugaskan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani naskah Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.

**PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk membebaskan PIHAK lainnya dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini sepanjang hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan oleh peristiwa Force Majeure, wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti dari instansi yang berwenang untuk hal tersebut, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak menanggapi, maka akan diangkat bahwa peristiwa Force Majeure tersebut telah diketahuinya.
- (5) Sehubungan dengan terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PARA PIHAK sepakat se bisa mungkin untuk memusyawarahkan agar Perjanjian ini dapat tetap terlaksana sebagaimana maksud dibuatnya perjanjian ini.
- (6) Apabila suatu peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus menerus dan berturut-turut selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perundingan bersama untuk menentukan kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini.
- (7) PARA PIHAK sepakat bahwa segala kerugian yang diderita atau dialami oleh salah satu PIHAK sebagai akibat peristiwa Force Majeure bukan merupakan dan tidak menjadi tanggungjawab PIHAK lainnya.

**PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
4-	/

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara PARA PIHAK, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan/atau lisan oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Pengadilan Agama Sukoharjo
Jl. Rajawali No. 10, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
Telepon : (0271) 593088
Faksimile : (0271) 659002
Email : kepaniteraan@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Jl. Jend. Sudirman No. 199, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo
Telepon : (0271) 593068
Faksimile : (0271) 593335
Email : bagpem.kabskh@gmail.com

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 12
PENUTUP


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Sukoharjo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

NO	PROGRAM / KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENAGGUING JAWAB	
					2022	2023	2024	PIHKAI	PIHKII				
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I / Pihak II	Januari s/d Desember	✓	✓	Menyiapkan Naskah Akademisi/ Konsep/ desiminasi/ sosialisasi peraturan perundangan/ Korespondensi terkait Kesepakatan dan Rencana Layanan.	-10 11	Terselenggaranya Koordinasi penyusuran Kesepakatan dan Penyusuran Rencana Kerja yang strategis, efektif dan efisien.	12	Terwujudnya kordinasi dan sinergi sesuai Tugas dan fungsi masing-masing pihak.	13 14
2	Program Pelayanan Hukum kepada Masyarakat	Pelaksanaan Evaluasi	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I / Pihak II	Januari s/d Desember	✓	✓	Menyediakan bahan evaluasi terkait layanan dan lain lain yang diperlukan	-	Terwujudnya layanan yang valid dan terkualitas tentang layanan hukum di Kabupaten Sukoharjo.	Terwujudnya layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.	Pengadilan Agama / Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	
3	Layanan Penyuluhan Hukum	Pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I/ Pihak II	Januari s/d Desember	-	✓	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/ desiminasi/ sosialisasi peraturan perundangan undangan	-	Terwujudnya koordinasi sinergi tugas dan fungsi masing-masing pihak	Terwujudnya Agama / Sinergi Bagian Hukum Setda Kab. Sukoharjo	Pengadilan Agama / Bagian Hukum Setda Kab. Sukoharjo	

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kedua
	

NO	PROGRAM / KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENAGGUNG JAWAB		
					2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II					
1					5	6	7	8	9	10	11	12		
2											13	14		
3														
4	Layanan Klinik Hukum	Koordinasi Pelaksanaan Program Klinik Hukum	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I/ Pihak II	Januari s/d -	s/d	-	✓	✓	Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/ aduan masyarakat terkait dengan hukum islam bidang	Menyediakan media konsultasi/ pengaduan masyarakat pencari keadilan	Terselenggaranya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat	Terwujudnya dan sinergis tugas fungsi masing-masing pihak	Pengadilan Agama Sukoharjo / Bagian Hukum Sejda Kabupaten Sukoharjo
5	Layanan Hukum Masyarakat Bagi Tidak Mampu	Koordinasi Pelaksanaan Program Klinik Hukum	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I/ Pihak II	Januari s/d Desember	s/d	-	✓	✓	Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma sesuai peraturan perundangan undangan	• Menunjuk sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum kerjasama dengan LBH pemberi bantuan hukum	Tersetenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu	• Terwujudnya akses keadilan bagi masyarakat	Pengadilan Agama Sukoharjo / Bagian Hukum Sejda Kabupaten Sukoharjo
6	Layanan Pendampingan Terhadap Para Pihak Pencari Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas	Pendamping pengajuan gugatan/ permohonan	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan	✓	✓	✓	✓	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengajuan gugatan/ permohonan di Pengadilan	Menunjukkan petugas pendamping layanan pendaftaran perkara bagi penyandang disabilitas	Layanan mudah dan sederhana dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama	Keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
	Pendamping persidangan dan mediasi	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan	✓	✓	✓	Menyediakan sarana dan prasarana dalam persidangan dan mediasi	Menunjukkan petugas pendamping dalam pelaksanaan sidang dan mediasi dengan hukum di Pengadilan Agama	Kemudahan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama	Rasa keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo		

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

NO	PROGRAM / KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENAGGUNG JAWAB		
					2022	2023	2024	PIHKAK I	PIHKAK II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pendamping dalam layanan sita dan eksekusi atas putusan/ penetitian pengadilan	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan	Pihak I Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan						Menunjukkan petugas pendamping dalam pelaksanaan sita dan eksekusi	Mendapatkan pelaksanaan sita perlakuan hukum yang sama di Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo		
7	Layanan Klinik Hukum rutin	Koordinasi	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I/ Januari sd Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Adanya jadwal yang teratur sesuai jadwal tertib	Kegiatan teratur koordinasi dapat terealisasi	Sinerisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program	Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	
	Pelaksanaan pelatihan servis excellence	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari	✓	✓	✓	✓	✓	Menyediakan sarana dan prasarana serta peserta pelatihan	Menyediakan Narasumber pelatihan	Program pelatihan terlaksana sesuai jadwal	Terwujudnya layanan excellence bagi penyandang disabilitas	Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
8	Proses pengajuan dan penyelesaian perceraihan ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Pengadilan Agama Wilayah	Pendaftaran Perkara	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I Januari sd Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran Perkara	✓	✓	✓	✓	✓	Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Memproses permohonan surat izin perceraian/ keterangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN	Terselenggaranya penyuluhan hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Pengadilan Agama Sukoharjo Badan Kependidikan, Pelatihan Kabupaten Sukoharjo

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kedua
	

NO	PROGRAM / KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENAGGUJUNG JAWAB	
					2022	2023	2024	PIHKI	PIHAK II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo	Pelaksanaan Persidangan	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran Perkara	✓	✓	✓	Menyampaikan Relas Sidang Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang berperkara untuk menghadap persidangan dan memberikan informasi kepada Badan Kependidikan dan Pelatihan Pemkab Sukoharjo	Melakukan tindak lanjut pemenuhan persyaratan perceraian bagi ASN Kabupaten Sukoharjo berupa izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian	Tersampaikannya Relas panggilan siding secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat, ringan, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Pengadilan Agama Sukoharjo
9	Layanan Hukum Pemenuhan Hak dan Kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Pasca perceraian	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran Perkara	✓	✓	✓	Menyampaikan pemberitahuan putusan dan akta perceraian serta pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ke Kependidikan dan Pelatihan Sukoharjo	Mendorong pelaksanaan putusan pengadilan pasca perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Badan Kependidikan dan Pelatihan Sukoharjo	Terpenuhinya tertib administrasi kepegawaian dan terlaksananya eksekusi putusan pengadilan pasca perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Terwujudnya rasa keadilan sesuai hak dan kewajiban ASN Badan Kependidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Pengadilan Agama Sukoharjo	

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kedua

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENAGGUNG JAWAB				
	1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	PIHKAK I	PIHKAK II		
10	Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian	Koordinasi	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari Desember	sd	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan koordinasi	Melaksanakan koordinasi sesuai rencana	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai dengan tugas dan fungsi pihak	Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab Sukoharjo
11	Perlindungan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian	Koordinasi	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari Desember	sd	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi layanan penyampaian Salinan putusan Pengadilan Agama	Membantu proses penyampaian salinan putusan	Terlaksananya amar putusan	Tercapainya rasa keadilan	Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab Sukoharjo

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

NO	PROGRAM / KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME	PENAGGUNG JAWAB	
					2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II	PIHAK I				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pemberitahuan / Penyampaian Salinan Putusan Pengadilan Agama	Kabupaten Sukoharjo	Pihak II	Januari sd Desember	✓	✓	✓	Memenuhi layanan penyampaian Salinan putusan	Melaksanakan proses penyampaian Salinan putusan	Terlaksananya amar putusan	Tercapainya rasa keadilan	Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab Sukoharjo		
13	Layanan Proses Berperkara terhadap para pihak pencari keadilan	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran Perkara	✓	✓	✓	Adanya dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pendaftaran perkara yang diperlukan oleh pihak berperkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan penggajian perkara yang diperlukan oleh pihak berperkara	Terwujudnya kelengkapan dokumen penggajian perkara mudah dan sederhana	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan yang sederhana	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo		
	Pelaksanaan Persidangan	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran Perkara	✓	✓	✓	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Bantuan penyampaian relaas panggilan oleh Jurusital/Jurusita Pengantti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo		

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kedua

NO	PROGRAM / KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENAGGUNG JAWAB	
					2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Layanan upaya hukum pascaputusan pengadilan (Verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK))	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan upaya hukum	✓	✓	✓	- Pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim.	- Bantuan pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim.	Tersampakkannya pemberitahuan amar putusan dan atau pemberitahuan upaya hukum secara patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran perkara layanan upaya hukum di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo
		Pemberitahuan upaya hukum Banting,kasasi, Peninjauan Kembali (PK)	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran Perikara	✓	✓	✓	- Pemberitahuan atas putusan verstek. - Pemberitahuan upaya hukum atas putusan verstek oleh Jurusita/Jurusita Penganti kepada pihak yang tidak bertermu langsung. - Bantuan pemberitahuan upaya hukum Banting,kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak bertermu langsung pihak berperikara.	- Bantuan pemberitahuan upaya hukum Banting,kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak bertermu langsung pihak berperikara.	Jurusita Penganti kepada pihak yang tidak bertermu langsung. Bantuan pemberitahuan upaya hukum Banting,kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).	Jurusita Penganti kepada pihak yang tidak bertermu langsung. Bantuan pemberitahuan upaya hukum Banting,kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).	
14	Penetapan pengangkata n anak pada akta kelahiran	Pendaftaran Perikara	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran Perikara	✓	✓	✓	Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran perkara diperlukan berperikara	Adanya dokumen kependudukan/ keterangan yang diperlukan pihak berperikara	Terwujudnya pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara mudah sederhana	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

NO	PROGRAM / KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENAGGUNG JAWAB	
					2022	2023	2024	PIHKAI	PIHKII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelaksanaan Persidangan	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/	✓	✓	✓	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Bantuan penyampaian relas persidangan secara sah dan patut	Tersampaikan panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemanduhan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo	
15	/ Penetapan Keputusan Asal-Ulus Anak	Kabupaten Sukoharjo	Pihak II	Januari sd Desember/	✓	✓	✓	Catatan pinggir tentang Pengangkatan Anak pada akta kelahiran dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan anak	Terlaksana proses terbitnya pengangkatan anak	Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo	
	Pendaftaran Perkara	Kabupaten Sukoharjo	Pihak II	Januari sd Desember/	✓	✓	✓	Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya dokumentasi kependudukan/ keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara mudah sederhana	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo	

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

NO	PROGRAM / KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME	PENAGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelaksanaan Persidangan	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak	✓	✓	✓	Pemanggilan bagi penyampaian relas panggilan oleh persidangan	Bantuan penyampaian relas panggilan oleh persidangan	Tersampaikan panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo	
16	Keterangan Status Perkawinan dalam KTP el	Kabupaten Sukoharjo	Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak.	✓	✓	✓	Terlaksana proses terbitnya penetapan asal-usul anak	Terbitnya catatan pinggir pengakuan / pengesahan anak	Tercapainya penerbitan catatan pinggir pengakuan / pengesahan anak	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo	
	Pendaftaran Perkara							Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah sederhana	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo	

Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Kedua

NO	PROGRAM / KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENAGGUNG JAWAB	
					2022	2023	2024	PIHKAI	PIHKII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelaksanaan Persidangan	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/	✓	✓	✓	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Bantuan penyampaian relaas panggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara.	Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo	
17	Layanan Sita, dan Eksekusi, atau Pengadilan dan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan (hipotik,hak tanggungan dan fidusia)	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/	✓	✓	✓	Terlaksana proses terbitnya putusan tentang perceraian perkawinan akibat putusan Pengadilan Agama	Terlaksananya proses administrasi perubahan status perkawinan pada KTP el dan kartu keluarga (KK) akibat perceraian Perkara	Tercapainya perubahan status perkawinan pada KTP el dan kartu keluarga (KK) akibat perceraian secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo	
	Pendaftaran Sita, Esekusi atas putusan Pengadilan dan atau lain yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan (hipotik,hak tanggungan dan fidusia)	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/	✓	✓	✓	Adanya dokumen dan prosedur pelaksanaan sita dan atau eksekusi.	Bantuan pinjaman Alat Berat untuk pelaksanaan sita lancar dan eksekusi	Pelaksanaan sita layanan pendataan dan eksekusi yang mudah dan sederhana.	Tercapainya layanan pendataan permohonan sita yang mudah dan sederhana.	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / DPU Kabupaten Sukoharjo	

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kedua
✓	✓

NO	PROGRAM / KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENAGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	PIHKI	PIHKII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
	Pelaksanaan Sita dan atau eksekusi dan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan. (hipotik hak tanggungan dan fidusia)	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran Sita dan atau eksekusi.	✓	✓	✓	- Pemberitahuan aanmating. - Pemberitahuan pelaksanaan sita dan sita eksekusi pelaksanaan sita dan atau eksekusi.	Bantuan peminjaman Alat Berat untuk pelaksanaan sita dan eksekusi	Pelaksanaan sita dan eksekusi yang lancar	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dan rasa keadilan layanan sita dan eksekusi Pengadilan Agama	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / DPU Kabupaten Sukoharjo
18	Layanan Proses Berperkara terhadap para pihak pencari keadilan	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	✓	✓	✓	- Adanya dokumentasi dan prosedur pendaftaran	Layanan pemeriksaan kesehatan organ genital dan kandungan para pihak	Syarat pendaftaran layanan pemeriksaan organ genital dan SOP	Tercapainya pendaftaran yang lengkap dan sesuai dengan SOP, mudah dan sederhana.	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
19	Kejasaan Layanan Kesehatan untuk Hakim dan Pengadilan Agama Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan	✓	✓	✓	- Pemberian data ASN peralatan medis dan obat – obatan yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan	Bantuan dokter, Hakim dan ASN yang sehat	Hakim dan ASN yang sehat	Terwujudnya Aparatur Pengadilan Agama Sukoharjo yang sehat	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

NO	PROGRAM / KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME	PENAGGUING JAWAB
					2022	2023	2024	PIHKAI	PIHKII	PIHKII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Sosialisasi Kesehatan dan percepatan penanganan Pandemi pada Institusi pelayanan public termasuk Pengadilan Agama Sukoharjo	Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi	Kabupaten Sukoharjo	Pihak I dan Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan	✓	✓	✓	- Kebutuhan Sosialisasi Pemberian data ASN yang mendapatkan penanganan selama pandemi	Bantuan tenaga medis sosialisasi dan penanganan pandemic	Hakim dan ASN yang sehat dan yang sehat dan terbebas dari Paparan Virus selama pandemi	Terwujudnya Pengadilan Agama Sukoharjo yang sehat dan terbebas dari Paparan Virus selama pandemi	✓ Pengadilan Agama Sukoharjo / Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo



Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua